



Pengaruh Kepercayaan kepada Pemerintah, Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kebijakan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan

Faradila Yuliani^{1*}, Triana Anggraini²

¹⁻² Program Studi Akuntansi, Universitas Budi Luhur, Indonesia

*Penulis Korespondensi: faradilayuliani17@gmail.com

Abstract. Taxes are the main source of state revenue that play an important role in financing development. However, the level of taxpayer compliance, especially individual non-employee taxpayers, is still low and fluctuating. This compliance is influenced by several factors, such as trust in the government, tax rates, taxpayer awareness, and tax policies. This study aims to determine the influence of trust in the government, tax rates, taxpayer awareness, and tax policies on the compliance of non-employee individual taxpayers. The population in this study consists of non-employee individual taxpayers registered at the Primary Tax Office under the South Jakarta II Regional Office of the Directorate General of Taxes. The research sample was determined using a purposive sampling technique, resulting in 96 respondents who met the research criteria. The data used is primary data collected through the distribution questionnaires using a likert scale. This study used a multiple linear regression analysis with the help of IBM SPSS Software version 22. The results of this study indicate that trust in the government has a negative effect on taxpayer compliance, tax rates have a positive effect on taxpayer compliance, taxpayer awareness has no effect on taxpayer compliance, and tax policy has a positive effect on taxpayer compliance.

Keywords: Tax Policy; Tax Rates; Taxpayer Awareness; Taxpayer Compliance; Trust in Government.

Abstrak. Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang berperan penting dalam pembiayaan pembangunan. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak orang pribadi non karyawan, masih rendah dan berfluktuasi. Kepatuhan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kepercayaan kepada pemerintah, tarif pajak, kesadaran wajib pajak, dan kebijakan perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepercayaan kepada pemerintah, tarif pajak, kesadaran wajib pajak, dan kebijakan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi non karyawan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang berada di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II. Sampel penelitian ditentukan dengan teknik *purposive sampling*, sehingga diperoleh sebanyak 96 responden yang memenuhi kriteria penelitian. Data yang digunakan merupakan data primer yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner menggunakan skala *likert*. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak IBM SPSS versi 22. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan kebijakan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: Kebijakan Perpajakan; Kepatuhan Wajib Pajak; Kepercayaan kepada Pemerintah; Kesadaran Wajib Pajak; Tarif Pajak.

1. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang dimanfaatkan untuk membiayai berbagai pengeluaran serta pembangunan negara, seperti infrastruktur jalan raya, layanan kesehatan publik, dan program pendidikan gratis. Penerimaan pajak juga menjadi sumber pendapatan terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Namun, keberhasilan penerimaan pajak sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak

dalam melaksanakan kewajibannya. Berikut ini merupakan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia.

Tabel 1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia Tahun 2020 – 2024.

Tahun	Wajib Pajak Terdaftar (Orang)		Wajib Pajak yang Menyampaikan SPT (Orang)		Tingkat Kepatuhan (%)	
	Karyawan	Non Karyawan	Karyawan	Non Karyawan	Karyawan	Non Karyawan
	2020	14.172.999	3.351.295	12.105.833	1.757.545	85,41
2021	13.279.644	4.070.690	13.110.613	1.853.472	98,73	45,53
2022	13.842.704	3.665.195	12.971.323	2.532.954	93,71	69,11
2023	13.925.788	3.590.457	13.099.917	2.420.194	94,07	67,41
2024	12.288.392	4.924.761	13.367.603	1.376.866	108,78	27,96

Sumber: Data yang diolah

Salah satu yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kepercayaan kepada pemerintah. Kepercayaan memegang peranan penting dalam hubungannya dengan kepatuhan dari wajib pajak. Sistem pemerintah yang baik, adil, dan terpercaya dapat meningkatkan kepercayaan dari wajib pajak, sehingga kesadaran wajib pajak sebagai moral perpajakan yang baik dalam membayar pajak akan meningkat dan nantinya akan mendorong peningkatan kepatuhan dari wajib pajak tersebut (Sari & Hermanto, 2020). Hasil penelitian Zainudin et al. (2022) dan Sari et al. (2022) menyimpulkan bahwa kepercayaan kepada pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian Wahyuni et al. (2022) menemukan hasil yang berbeda, yaitu kepercayaan wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Faktor selanjutnya yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak adalah tarif pajak. Lazuardini (2018) dalam Raharjo et al. (2020) menyatakan bahwa semakin pemerintah adil dalam menetapkan besarnya tarif pajak, wajib pajak akan semakin memahami persepsi terhadap tarif pajak yang diberlakukan, sehingga semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Penelitian yang dilakukan Sandra & Chandra (2020) dan Raharjo et al. (2020) menemukan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun, Kumala & Junaidi (2021) menyimpulkan bahwa tarif pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak juga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Untuk menjalankan kewajibannya dengan benar, setiap wajib pajak membutuhkan pemahaman yang cukup atas undang-undang dan konsep perpajakan (Wahyuni et al., 2022). Jadi, jika wajib pajak menyadari pentingnya melaksanakan kewajibannya, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan. Seperti beberapa

penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni et al. (2022), Toniarta & Merkusiwati (2023) dan Sandra & Chandra (2020) mengemukakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, namun sebaliknya pada penelitian yang telah dilakukan Kumala & Junaidi (2021) mengemukakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor lain yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak adalah kebijakan perpajakan. Kebijakan perpajakan adalah suatu aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait bidang perpajakan (Wahyuni et al., 2020). Kebijakan perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian Prihastuti et al. (2023) menyimpulkan bahwa kebijakan perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian Masnoni (2023) dan Wahyuni et al. (2022) menemukan bahwa kebijakan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepercayaan kepada pemerintah, tarif pajak, kesadaran wajib pajak, dan kebijakan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan.

2. KAJIAN TEORITIS

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior merupakan pengembangan lebih lanjut dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang dikemukakan oleh Fisbien dan Ajzen (1985) (Simongkir, 2023). Menurut Ajzen (1991) dalam Meliandari & Utomo (2022), *Theory of Planned Behavior* (TPB) adalah perilaku yang ditunjukkan oleh individu timbul karena adanya niat/*intention* untuk berperilaku.

Pajak

Pajak adalah iuran wajib rakyat kepada negara yang bersifat memaksa dan tidak mendapat jasa imbalan yang langsung digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (Rioni & Syauqi, 2020). Menurut Mardiasmo (2011:1-2) dalam Sari & Hermanto (2020) menyatakan bahwa terdapat dua fungsi dalam perpajakan antara lain:

- a. Fungsi penerimaan (*budgetair*) yaitu pajak merupakan salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
- b. Fungsi pengatur (*regulerend*) yaitu pajak merupakan alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Sari & Hermanto (2020), Kepatuhan wajib pajak adalah suatu sikap dimana wajib pajak tunduk, taat, dan patuh dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Terdapat beberapa dimensi dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak antara lain:

- a. Kepatuhan formal merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan perpajakan. Indikator dari kepatuhan formal yaitu sebagai berikut:
 - 1) Pendaftaran sebagai wajib pajak.
 - 2) Tepat waktu dalam melaporkan SPT.
 - 3) Tepat waktu dalam membayarkan pajaknya.
- b. Kepatuhan material merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa perundang-undangan perpajakan. Indikator dari kepatuhan material yaitu sebagai berikut:
 - 1) Mengisi SPT dengan jujur sesuai dengan kondisi wajib pajak yang sebenarnya.
 - 2) Melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam pelaporan SPT.
 - 3) Menghitung pajak terutang dengan benar.

Kepercayaan kepada Pemerintah

Latief et al. (2020) mendefinisikan bahwa kepercayaan kepada pemerintah merupakan sikap wajib pajak atau masyarakat terhadap pemerintah berupa tindakan, sikap, dan moralitas yang tercermin dari kebijakan pemerintah yang pro pada kepentingan masyarakat. Dimensi yang digunakan yaitu kepercayaan terhadap sistem pemerintah dalam pengelolaan pajak dan kepercayaan terhadap sistem hukum dalam penegakan peraturan perpajakan. Indikator yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemerintah mengelola pajak secara transparan.
- 2) Dana pajak digunakan pemerintah untuk kepentingan publik.
- 3) Peraturan pajak ditetapkan secara adil kepada semua wajib pajak.
- 4) Sistem hukum mampu menegaskan sanksi secara tegas.

Tarif Pajak

Dewi et al. (2020) menyebutkan tarif pajak adalah landasan yang digunakan untuk menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggung jawab mereka. Persepsi tarif pajak merupakan hasil interpretasi wajib pajak mengenai tarif pajak yang berasal dari faktor eksternal kemudian menjadi faktor internal

(Ariyanto & Nuswantara, 2020). Menurut Herman et al. (2025), indikator yang digunakan untuk mengukur variabel tarif pajak yaitu sebagai berikut:

- 1) Penghasilan tinggi maka membayar pajak lebih tinggi.
- 2) Tarif sama untuk semua wajib pajak.
- 3) Tarif memberatkan wajib pajak.

Kesadaran Wajib Pajak


Kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dengan rela memenuhi kewajiban perpajakan, berkontribusi dan untuk melaksanakan fungsi pemerintah dengan melakukan kewajiban perpajakan yang berlaku sesuai dengan undang-undang (Sherina & Asalam, 2021). Muhlis & Trisna (2020) menyatakan bahwa kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Indikator dari kesadaran wajib pajak sebagai berikut:

- 1) Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
- 2) Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
- 3) Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
- 5) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.
- 6) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

Kebijakan Perpajakan

Kebijakan perpajakan adalah kebijakan mengenai perubahan sistem perpajakan yang sesuai dengan perkembangan, tujuan ekonomi, politik dan sosial pemerintah (Astari et al., 2022). Kebijakan perpajakan diukur dengan mengetahui pemahaman wajib pajak terhadap kebijakan perpajakan yang ada. Menurut Wahyuni et al. (2020), indikator yang digunakan untuk mengukur variabel kebijakan perpajakan yaitu sebagai berikut:

- 1) Mengetahui ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku.
- 2) Mengetahui seluruh peraturan-peraturan mengenai batas waktu pelaporan SPT.
- 3) Pemahaman mengenai peraturan pajak dapat dengan mudah diperoleh dari media massa.
- 4) Pemahaman terhadap sistem perpajakan yang digunakan saat ini (menghitung, membayar, dan melapor sendiri).



Sumber: Data yang diolah

Gambar 1. Kerangka Berpikir.

Berdasarkan kerangka berpikir yang ada, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₁: Kepercayaan kepada Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan

H₂: Tarif Pajak berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan

H₃: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan

H₄: Kebijakan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan

3. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan metode asosiatif kausal. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan menggunakan kuesioner sebagai teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan skala likert 1 sampai 5 yakni Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Netral (N), Setuju (S), dan Sangat Setuju (SS).

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi non karyawan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II. Teknik pengambilan sampel diambil dengan menggunakan teknik *nonprobability sampling* dengan metode *purposive sampling*, diperoleh 96 responden.

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak
 X₁ = Kepercayaan kepada Pemerintah
 X₂ = Tarif Pajak
 X₃ = Kesadaran Wajib Pajak
 X₄ = Kebijakan Perpajakan
 β = Koefisien Regresi
 α = Konstanta
 e = Koefisien *Error*

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2. Hasil Uji Hipotesis.

Uji	Adjusted R Square	Unstandardized Coefficients		Sig.
		B	Std. Error	
Koefisien Determinasi	0,519			
Uji f				0,000
Uji t				
Constant		4,208	2,070	
Kepercayaan kepada pemerintah		-0,160	0,057	0,006
Tarif pajak		0,241	0,113	0,035
Kesadaran wajin pajak		-0,108	0,121	0,375
Kebijakan perpajakan		0,841	0,131	0,000

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 2, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 4,208 - 0,160 (X_1) + 0,241 (X_2) - 0,108 (X_3) + 0,841 (X_4) + e$$

- Nilai konstanta (α) bernilai sebesar 4,208, artinya jika kepercayaan kepada pemerintah, tarif pajak, kesadaran wajib pajak, dan kebijakan perpajakan bernilai 0 (nol) maka nilai kepatuhan wajib pajak sebesar 4,208.
- Nilai koefisien regresi variabel kepercayaan kepada pemerintah bernilai negatif sebesar 0,160. Artinya bahwa setiap peningkatan satu satuan kepercayaan kepada pemerintah akan menurunkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,160 satuan. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi pengaruh negatif antara variabel independen dengan variabel dependen.

- c. Nilai koefisien regresi variabel tarif pajak bernilai positif sebesar 0,241. Artinya bahwa setiap peningkatan satu satuan tarif pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,241 satuan. Koefisien bernilai positif artinya terjadi pengaruh positif antara variabel independen dengan variabel dependen.
- d. Nilai koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak bernilai negatif sebesar 0,108. Artinya bahwa setiap peningkatan satu satuan kesadaran wajib pajak akan menurunkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,108 satuan. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi pengaruh negatif antara variabel independen dengan variabel dependen.
- e. Nilai koefisien regresi variabel kebijakan perpajakan bernilai positif sebesar 0,841. Artinya bahwa setiap peningkatan satu satuan kebijakan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,841 satuan. Koefisien bernilai positif artinya terjadi pengaruh positif antara variabel independen dengan variabel dependen.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan tabel 2 diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,519 atau 51,9%. Hal ini menunjukkan bahwa 51,9% variabel Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh Kepercayaan kepada Pemerintah, Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kebijakan Perpajakan sedangkan sisanya sebesar $(100\% - 51,9\%) = 48,1\%$ dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hasil Uji F

Nilai signifikansi pada uji f tabel 2 sebesar $0,000 < 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa variabel independen yaitu kepercayaan kepada pemerintah, tarif pajak, kesadaran wajib pajak, dan kebijakan perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak, yang artinya model data pada penelitian ini fit atau layak untuk digunakan.

Hasil Uji t (Parsial)

Berdasarkan tabel 2, diperoleh hasil uji t sebagai berikut:

- a. Pengujian koefisien regresi variabel Kepercayaan kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak memiliki sig. 0,006 ($0,006 < 0,05$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel kepercayaan kepada pemerintah secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- b. Pengujian koefisien regresi variabel Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak memiliki sig. 0,035 ($0,035 < 0,05$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Jadi dapat

disimpulkan bahwa variabel tarif pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

- c. Pengujian koefisien regresi variabel Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak memiliki sig. 0,375 ($0,375 > 0,05$) maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- d. Pengujian koefisien regresi variabel kebijakan perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak memiliki sig. 0,000 ($0,000 < 0,05$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel kebijakan perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pembahasan

Pengaruh Kepercayaan kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah, maka kepatuhan wajib pajak menurun dikarenakan kepatuhan wajib pajak cenderung terbentuk karena adanya aturan dan sanksi yang tegas, bukan karena kepercayaan penuh terhadap transparansi dan integritas pemerintah. Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB), kepatuhan wajib pajak yang lebih dipengaruhi oleh ketegasan hukum menunjukkan bahwa perilaku patuh didorong oleh persepsi kontrol perilaku. Namun, sikap positif terhadap kepatuhan belum terbentuk secara optimal karena kepercayaan terhadap pemerintah dalam mengelola pajak secara transparansi masih rendah sehingga niat wajib pajak untuk patuh menjadi menurun.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan dengan Sari & Hermanto (2020) yang menyatakan bahwa kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni et al. (2022) yang menyatakan bahwa kepercayaan kepada pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Tarif pajak yang semakin adil, wajar, dan sesuai dengan kemampuan ekonomi wajib pajak, maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya akan cenderung meningkat. Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB), tarif pajak yang dianggap wajar dan adil akan membentuk sikap positif dan juga meningkatkan persepsi wajib pajak terhadap kemampuannya dalam memenuhi kewajiban pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan dengan Toniarta & Merkusiwati (2023) dan Sandra & Chandra (2020), yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kumala & Junaidi (2021) yang menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Paja

Hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun wajib pajak telah mengetahui dan memahami kewajiban perpajakannya, kesadaran tersebut tidak diikuti oleh kemauan untuk patuh terhadap pajak. Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB), kesadaran wajib pajak membentuk sikap terhadap perilaku kepatuhan, namun sikap tersebut belum tentu menjadi niat dan perilaku patuh.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan dengan Kumala & Junaidi (2021) dan Muhlis & Trisna (2020) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sandra & Chandra (2020), Wahyuni et al. (2022), Masnoni (2023), dan Toniarta & Merkusiwati (2023) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kebijakan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa kebijakan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB), kebijakan perpajakan yang adil akan membentuk sikap positif sehingga wajib pajak akan melihat kewajiban perpajakannya sebagai hal yang wajar dan bermanfaat. Selain itu, kebijakan perpajakan yang memberikan kepastian hukum juga dapat meningkatkan *perceived behavioral control*. Jika wajib pajak merasa bahwa kebijakan perpajakan dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuannya, maka niat untuk patuh akan semakin kuat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prihastuti et al. (2023) yang menyatakan bahwa kebijakan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Wahyuni et al. (2022) dan Masnoni (2023) yang menyatakan bahwa kebijakan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kepercayaan kepada pemerintah, tarif pajak, kesadaran wajib pajak, dan kebijakan perpajakan. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Sampel penelitian yang digunakan yaitu sebanyak 96 responden yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama yang berada di bawah Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen adalah kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan kebijakan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Saran

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan topik yang sama dengan jumlah populasi yang lebih banyak dan menambah variabel-variabel independen lainnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, sistem administrasi perpajakan, dan lain-lain sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik.

DAFTAR REFERENSI

- Ariyanto, D., & Nuswantara, D. A. (2020). Pengaruh persepsi tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa*, 8(3), 331–337. <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v8i2.2113>
- Astari, K. W., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2022). Pengaruh kualitas pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak, kebijakan pajak, dan persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung. *Kharisma*, 4(1), 400–410.
- Dewi, S., Widyasari, & Nataherwin. (2020). Pengaruh insentif pajak, tarif pajak, sanksi pajak, dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi COVID-19. *Jurnal Ekonomika dan Manajemen*, 9(2), 108–124.
- Herman, Chaidir, R., & Arliani, F. (2025). Pengaruh tarif pajak, kepercayaan penggunaan dana, dan pemahaman akuntansi terhadap kepatuhan pajak melalui religiusitas. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 9(1). <https://doi.org/10.33395/owner.v9i1.2524>
- Kumala, R., & Junaidi, A. (2021). Pengaruh pemahaman peraturan pajak, tarif pajak, lingkungan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Sosial*, 1(1), 48–55. <https://www.embiss.com/index.php/embiss/article/view/16>

- Latief, S., Zakariah, J., & Mapparenta. (2020). Pengaruh kepercayaan kepada pemerintah, kebijakan insentif pajak, dan manfaat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Center of Economic Student Journal*, 3(3), 270–289.
- Masnoni, M. (2023). Pengaruh kebijakan perpajakan, kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Seberang Ulu Kota Palembang. *Majalah Ilmiah Manajemen*, 12(3), 1–15. <https://doi.org/10.58437/mim.v12i03>
- Meliandari, N. M. S., & Utomo, R. (2022). Tinjauan faktor penyebab rendahnya kepatuhan pajak penghasilan UMKM kuliner khas Bali di Kabupaten Badung. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(2), 512–528.
- Muhlis, & Trisna, N. (2020). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi, Kabupaten Bogor. *Economicus*, 14(2), 180–190.
- Prihastuti, A. H., Sukri, S. A., Jusmarni, J., & Kusumastuti, R. (2023). Pengaruh kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 dan kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Journal of Tax and Business*, 4(1), 56–65. <https://doi.org/10.55336/jpb.v4i1.76>
- Raharjo, N. K., Majidah, M., & Kurnia, K. (2020). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 9(7), 671–686.
- Rioni, Y. S., & Syauqi, T. R. (2020). Analisis peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam pembuatan NPWP UKM di Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat. *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 28–37.
- Sandra, A., & Chandra, C. (2020). Pengaruh tarif pajak, sanksi pajak, dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5(2), 153–168. <https://doi.org/10.51211/joia.v5i2.1435>
- Sari, E. P., Gunawan, Y., & Elvina. (2022). Pengaruh kepercayaan kepada pemerintah, kebijakan insentif, dan manfaat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 6(3), 712–732.
- Sari, L. R. W., & Hermanto, S. B. (2020). Pengaruh kepercayaan, keadilan prosedural, sanksi pajak, dan moral perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(2), 1–22.
- Sherina, B., & Asalam, A. G. (2021). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan. *E-Proceeding of Management*, 8(6), 8394–8400.
- Simongkir, R. T. M. C. (2023). Pengaruh penghasilan, literasi pajak, pemanfaatan aplikasi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Riset Manajemen & Bisnis Dewantara*, 6(2), 57–74. <https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JMD/article/view/1207>
- Toniarta, I. N., & Merkusiwati, K. L. A. (2023). Pengaruh kepercayaan kepada pemerintah, tarif pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas layanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(5), 4955–4967.
- Wahyuni, N. K. D., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2022). Pengaruh kebijakan

pajak, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat kepercayaan wajib pajak, dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. *Jurnal KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 2(1), 2241–2249.

- Wahyuni, N., Kurnia, P., & Faradisty, A. (2020). Analisis pengaruh penerapan e-system perpajakan dan kebijakan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 13(2), 88–97. <https://doi.org/10.35143/jakb.v13i2.3835>
- Zainudin, F. M., Nugroho, R., & Muamarah, H. S. (2022). Pengaruh kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan pajak dengan persepsi keadilan pajak sebagai variabel intervening. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(1), 107–121.